



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN AKUNTABILITAS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 98 Tahun 2022 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 922);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN AKUNTABILITAS KINERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Satuan Akuntabilitas Kinerja yang selanjutnya disingkat SAK adalah satuan akuntabilitas kinerja UB.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP adalah tim *ad-hoc* yang bersifat menunjang pelaksanaan dan implementasi SAKIP yang berkedudukan di SAK dan di unit kerja.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

BAB II

UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN SAKIP

Pasal 2

- (1) SAK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) SAK memiliki Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP.

Pasal 3

- (1) Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP berkedudukan di unit kerja dan SAK.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil rektor;
 - b. Sekretaris Universitas;
 - c. satuan;
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu;
 - e. direktorat;
 - f. unit pelaksana teknis;
 - g. lembaga;
 - h. divisi;

- i. Fakultas;
 - j. SPUB;
 - k. Program Studi di Luar Kampus Utama; dan
 - l. Badan Pengelola Usaha.
- (3) Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf k bersifat *ad-hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (4) Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j, dan huruf l bersifat *ad-hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/direktur.
 - (5) Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP yang berkedudukan di unit kerja paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Koordinator/Ketua; dan
 - d. Operator/Anggota.
 - (6) Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP yang berkedudukan di SAK paling sedikit terdiri atas:
 - a. Tim Validator; dan
 - b. Tim Pengelola Sistem Aplikasi SAKIP.
 - (7) Masing-masing tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Koordinator/Ketua.
 - (8) Honorarium Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang standar biaya masukan.

Pasal 4

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. wakil rektor;
 - b. dekan;
 - c. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - d. direktur PSDKU;
 - e. Sekretaris Universitas;
 - f. ketua satuan;
 - g. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu; dan
 - h. Direktur Badan Pengelola Usaha.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengarahkan sumber daya unit kerja untuk menghasilkan capaian kinerja yang ditargetkan;
 - b. mengarahkan organ unit kerja untuk menyelenggarakan SAKIP di unit kerja;
 - c. mengarahkan unsur penunjang pelaksanaan unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan tugas dengan pelaporan kinerja tepat waktu; dan
 - d. berkoordinasi dengan SAK dan/atau organ lain terkait pengelolaan SAKIP.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. direktur direktorat;
 - b. kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - c. ketua lembaga;
 - d. wakil dekan;
 - e. wakil direktur SPUB;
 - f. wakil direktur Program Studi di Luar Kampus Utama;
 - g. sekretaris satuan;
 - h. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu;
 - i. kepala divisi; dan
 - j. wakil direktur Badan Pengelola Usaha.
- (2) Penanggung Jawab memiliki tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di unit kerja;
 - b. bertanggung jawab terhadap kebenaran data kinerja yang dilaporkan;
 - c. bertanggung jawab terhadap adanya dukungan sumber daya di dalam pengelolaan SAKIP di unit kerja; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan SAKIP ke Pengarah.

Pasal 6

- (1) Koordinator/Ketua dijabat oleh dosen tetap atau tenaga kependidikan tetap.
- (2) Kualifikasi Koordinator/Ketua terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengoordinir data kinerja;
 - b. memahami ruang lingkup SAKIP;
 - c. memiliki integritas dan tanggung jawab;
 - d. mampu melakukan analisa terhadap data; dan
 - e. memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- (3) Koordinator/Ketua memiliki tugas:
 - a. mengoordinasi pelaporan pada aplikasi/sistem yang telah ditetapkan oleh UB;
 - b. melakukan verifikasi dan analisa data kinerja yang dilaporkan;
 - c. berkoordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan SAKIP; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pelaporan SAKIP kepada Penanggung Jawab dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Operator/Anggota dijabat oleh tenaga kependidikan tetap UB.
- (2) Dalam keadaan tertentu Operator/Anggota dapat dijabat oleh tenaga kependidikan tidak tetap UB.
- (3) Kualifikasi Operator/Anggota terdiri atas:
 - a. memahami data terkait dengan bidang kinerja yang dilaporkan;
 - b. memiliki integritas dan tanggung jawab;
 - c. mampu melakukan analisa data; dan
 - d. memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

- (4) Operator/Anggota memiliki tugas:
 - a. melakukan proses input dan pembaruan data-data capaian kinerja dari unit kerja pada aplikasi/sistem yang telah ditetapkan oleh UB; dan
 - b. memastikan kesesuaian dan kebenaran data yang diinputkan sebagai data pelaporan unit kerja.

Pasal 8

- (1) Tim Validator terdiri atas Koordinator/Ketua dan anggota.
- (2) Kualifikasi Tim Validator terdiri atas:
 - a. memahami dan mampu memvalidasi data;
 - b. komunikatif dan informatif;
 - c. bekerja tepat waktu; dan
 - d. memiliki integritas dan tanggung jawab.
- (3) Tim Validator, memiliki tugas:
 - a. melakukan validasi data kinerja yang telah diverifikasi oleh unit kerja;
 - b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi data; dan
 - c. melaporkan data kinerja.

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Sistem Aplikasi SAKIP terdiri atas Koordinator/Ketua dan anggota.
- (2) Kualifikasi Tim Pengelola Sistem Aplikasi SAKIP terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman pengelolaan sistem aplikasi;
 - b. memiliki pengalaman pengelolaan data; dan
 - c. mampu bekerja tepat waktu.
- (3) Tim Pengelola Sistem Aplikasi SAKIP mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan sistem aplikasi SAKIP meliputi analisis, pembaruan, pengumpulan, dan pelaporan data kinerja di sistem aplikasi SAKIP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sistem aplikasi SAKIP; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan sistem aplikasi SAKIP kepada Ketua SAK melalui Deputy Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

ANGGARAN SAK DAN HONORARIUM UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN SAKIP

Pasal 10

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas SAK dibebankan kepada anggaran UB.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran SAK sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

Honorarium Unsur Penunjang Pelaksanaan SAKIP di Unit Kerja dibebankan pada anggaran Unit Kerja.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 98 Tahun 2022 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
31 Oktober 2023 18:11
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
31 Oktober 2023 18:13
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 102